



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
14. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
15. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
18. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Bussiness*) yang diemban.
19. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
20. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
23. Terlambat Datang yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
24. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
25. Batas Tengah adalah pertengahan antara jam masuk kerja dengan jam pulang kerja sebagai dasar perhitungan keterlambatan masuk kerja dan pulang mendahului jam kerja.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

27. Sistem Absensi Kinerja selanjutnya disebut E-Absensi adalah sistem yang dirancang untuk menentukan kehadiran.
28. Sistem Aplikasi E-Kinerja yang selanjutnya disebut E-Kinerja adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data, pelaporan, penilaian kinerja dalam rangka perhitungan TPP.

Pasal 2

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria beban kerja.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 5

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 23% (dua puluh tiga perseratus) dari besaran Basic TPP.

Pasal 6

Besaran TPP yang diterima oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENETAPAN BASIC TPP

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikali dengan:
 - a. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - b. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - c. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.
- (5) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari basic TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari basic TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau

- b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcome.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas, sasaran dan target kinerja individu ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (7) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Penginputan laporan produktivitas kerja melalui sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (9) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 9

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihitung berdasarkan predikat kinerja periodik bulanan pegawai yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sangat baik dihitung 100% (seratus perseratus);
 - b. baik dihitung 100 % (seratus perseratus);
 - c. butuh perbaikan dihitung 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. kurang/*misconduct* dihitung 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi.
- (3) Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi;
 - b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi; dan

- c. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.
- (4) Butuh perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi; dan
 - b. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi.
- (5) Kurang/*Misconduct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi
 - b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi
- (6) Capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui sistem e-kinerja (SKP Online) setiap tanggal 25 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.

Pasal 10

Pelaksanaan penginputan target kinerja individu untuk pertama kalinya melalui sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) diberikan waktu percobaan selama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 11

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang menenuhi unsur yang disepakati oleh tim penyusun kebijakan pemberian TPP.
- (3) Pemberian TPP yang mengalami:
 - a. perpindahan/mutasi;
 - b. rotasi;
 - c. promosi; dan/atau
 - d. perubahan kelas jabatan didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas dan ketersediaan anggaran.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/ atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (5) PNS mutasi dari instansi lain yang telah aktif melaksanakan tugas belum dapat langsung diberikan TPP sampai pada waktu yang ditentukan.
- (6) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang terendah sesuai dengan nomenklatur jabatan tersebut.
- (7) Apabila PNS meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.

Pasal 13

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan penugasan instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan/ diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- c. PNS yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- d. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun;
- e. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
- f. PNS selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;
- g. PNS yang berstatus terpidana;
- h. PNS yang diberhentikan sementara;
- i. PNS yang terbukti tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan;
- j. PNS Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang telah mendapatkan sertifikasi.

Bagian Kedua Pengurangan TPP

Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada PNS:

- a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
 - d. tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan;
 - e. tidak taat Pajak baik pusat maupun Daerah yang menjadi Kewajibannya;
 - f. belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - g. belum mengembalikan Barang Milik Daerah kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang menjadi kewajibannya; dan
 - h. belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai hasil putusan.
- (2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- a. terlambat masuk pertama dengan lama keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. terlambat masuk kedua dengan lama keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);
 - c. terlambat masuk ketiga dengan lama keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - d. terlambat masuk keempat dengan lama keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).
- (3) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pulang sebelum waktunya pertama dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. Pulang sebelum waktunya kedua dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);

- c. Pulang sebelum waktunya ketiga dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - d. Pulang sebelum waktunya keempat dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir diberikan pengurangan TPP sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus)
- (4) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h sebesar 20% setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah TPP yang diterima.

Pasal 15

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1) teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - 2) teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa:
 - 1) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.

- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya.

Pasal 16

Pengurangan TPP dikecualikan kepada PNS:

- a. tidak masuk kerja karena tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
- b. sakit tidak lebih dari 3 (tiga) hari dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;
- c. Cuti Tahunan dengan dibuktikan dengan surat cuti;
- d. libur sesuai kalender pendidikan dibuktikan dengan surat penetapan libur/kalender pendidikan; dan
- e. izin belajar yang dibuktikan dengan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Pasal 17

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan dan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu ketiga Desember tahun berjalan.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember tahun berjalan akan diperhitungkan pada saat pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP kepada BKPSDM secara elektronik melalui aplikasi *e-kinerja*.
- (2) Permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya dilampiri daftar perhitungan TPP, rekapitulasi kehadiran, disertai bukti keterangan ketidakhadiran terlambat masuk, pulang sebelum waktunya, tidak merekam kehadiran sesuai format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap daftar perhitungan TPP paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka verifikasi dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) PD/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BPKAD paling lambat tanggal 14 (empat belas) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP-LS);
 - b. surat perintah membayar (SPM-LS);
 - c. daftar perhitungan TPP; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala PD/UPTD.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pengajuan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Daftar Perhitungan TPP yang dikeluarkan oleh TIM BKPSDM.
- (9) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai.
- (11) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Seluruh Pegawai ASN mempunyai kewajiban melakukan penginputan aktivitas kinerja harian ke dalam aplikasi berbasis elektronik *e-kinerja* sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) BKPSDM dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

- (4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh honorarium kegiatan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah tidak dapat diberikan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi :
 - a. ASN yang diangkat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. ASN yang diangkat sebagai pokja pemilihan dan/atau pejabat pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber Non APBD;
 - c. ASN yang diangkat sebagai tim pengelola DAK dan Dana Hibah;
 - d. ASN yang atas pengetahuan dan keahlian ditunjuk sebagai Narasumber, Dewan Juri atau tim pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga/ event organizer lingkup Perangkat Daerah lain
 - e. ASN yang ditunjuk dalam Struktur Tim melalui pembiayaan Non APBD yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan atau peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal ASN sebagai Narasumber/Dewan Juri/Tim Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga/ Even Organisasi dalam dan luar lingkup Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 2 (dua) huruf d, maka honorium hanya dapat diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dan kegiatan ASN tersebut tidak bisa dijadikan Aktifitas, sebagaimana dimaksud Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh jabatan lain menerima TPP 23% (dua puluh tiga perseratus) pada Jabatan yang dirangkapnya.

- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS Pegawai yang tertinggi.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Plt. atau Plh menerima TPP 23% (dua puluh tiga perseratus) pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh
- (5) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi bencana yang menyebabkan tidak optimalnya kehadiran maupun produktivitas kerja pegawai selama masa darurat maka perhitungan kinerja dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. kehadiran pegawai diberlakukan dengan sistem bekerja di rumah;
 - b. meliburkan pegawai berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. input kinerja dibebaskan selama masa darurat, dengan ketentuan pegawai diberikan bonus 300 menit setiap hari.
- (2) Masa darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerapan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan dengan surat edaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan mengenai pengurangan TPP hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan.

BABX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang penilaian dan pemberian tunjangan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal, 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Pembina
NIP. 19721115 201101 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

A. BESARAN BASIC TPP PNS

| Kelas jabatan | Basic TPP Pemerintah Kabupaten Majene | % | Nilai TPP Pemerintah Kabupaten Majene |
|---------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 15 | Rp. 8.163.641,45 | 23% | Rp. 1.877.700 |
| 14 | Rp. 6.214.859,87 | 23% | Rp. 1.429.500 |
| 13 | Rp. 5.577.902,94 | 23% | Rp. 1.283.000 |
| 12 | Rp. 4.460.092,30 | 23% | Rp. 1.025.900 |
| 11 | Rp. 3.448.208,86 | 23% | Rp. 793.100 |
| 10 | Rp. - | 23% | Rp. - |
| 9 | Rp. 2.609.154,00 | 23% | Rp. 600.200 |
| 8 | Rp. 2.097.079,65 | 23% | Rp. 482.400 |
| 7 | Rp. 1.848.987,01 | 23% | Rp. 425.300 |
| 6 | Rp. 1.606.748,25 | 23% | Rp. 369.600 |
| 5 | Rp. 1.339.978,98 | 23% | Rp. 308.200 |
| 4 | Rp. - | 23% | Rp. - |
| 3 | Rp. 656.191,08 | 45% | Rp. 295.300 |
| 2 | Rp. - | 23% | Rp. - |
| 1 | Rp. 429.283,88 | 65% | Rp. 279.100 |

B. SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI TPP

| |
|-----------|
| KOP SURAT |
|-----------|

| | | | |
|----------|---|------------------------|--------------------|
| NOMOR | : | | Kepada |
| LAMPIRAN | : | | Yth. Kepala BKPSDM |
| PERIHAL | : | Permohonan Verifikasi | Majene |
| | | Daftar Perhitungan TPP | di- |
| | | | Majene |

Bersama ini kami sampaikan Permohonan verifikasi Daftar Perhitungan TPP BulanTahun Anggaran ... sebesar Rp. (rincian terlampir) pada Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Majene.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Daftar Perhitungan TPP, Rekapitulasi Kehadiran dan bukti keterangan ketidak hadiran/TL/PSW/tidak merekam kehadiran.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD/KPA

Nama
Pangkat
NIP

C. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN TPP

| |
|-----------|
| KOP SURAT |
|-----------|

| | | | |
|----------|---|---|-------------------------|
| NOMOR | : | | Kepada |
| LAMPIRAN | : | | Yth. Kepala BKPSDM |
| PERIHAL | : | Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan | Kabupaten Majene di- |

Majene

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran TPP BulanTahun Anggaran ... sebesar Rp. (rincian terlampir) pada Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Majene.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Daftar Perhitungan TPP dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD/KPA

Nama
Pangkat
NIP

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

| |
|-----------|
| KOP SURAT |
|-----------|

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah Kabupaten Majene bulanTahun Anggaran telah dibuat dengan benar berdasarkan penilaian kinerja dan daftar hadir pegawai ASN dan telah melalui uji keabsahan sesuai Peraturan Kabupaten Majene Nomor
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran , Rekapitulasi Disiplin Kerja, Rekapitulasi Produktivitas Kerja dan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Majene,

PA/KPA PD

Nama

Pangkat

E. DAFTAR PENILAIAN KINERJA DAN REKAPITULASI KEHADIRAN SERTA UNSUR PENGURANG TPP LAINNYA

DAFTAR PENILAIAN KINERJA DAN REKAPITULASI KEHADIRAN SERTA UNSUR PENGURANG
TPP LAINNYA PERANGKAT DAERAH :
BULAN

| No | Nama | NIP | Nilai PK | Keterlambatan (%) | | | | Pulang Sebelum Waktu (%) | | | | TK (%) | — TIDAK UPAC ARA (%) | LHKP N/LH KASN (%) | BMD (%) | TPT GR (%) | LAPO RAN PD (%) | JUM LAH (%) |
|----|------|-----|-------------|----------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | TL 1 | TL 2 | TL 3 | TL 4 | PSW 1 | PSW 2 | PSW 3 | PSW 4 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala.....

.....
NIP.

Kabupaten Majene,...
Kasubbag yang Membidangi Kepegawaian.

.....
NIP.

F. DAFTAR PERHITUNGAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

| No | NAMA/ NIP | Jabatan/ Kelas Jabatan | Gol | Nomor Rekening | Besaran TPP (Rp) | TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja (60%) | TPP Berdasarkan Disiplin Kerja (40 %) | Pengur angan TPP | Jumlah Kotor TPP | PPh pasal 21 | Juml ah Bersih TPP | Subsidi Iuran BPJS (4%) | Potong an Iuran BPJS 4% | Potongan Iuran BPJS 1 % | Jumlah Bersih TPP yang diterima | Tanda Tanga n |
|----|-----------|------------------------------|-----|-------------------|---------------------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8-9) | 11=(10x pph 21 | 12=(10-11) | 13=(4% x12) | 14=(4 %x12) | 15=(1%x1 2) | 16=(12- 15) | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala.....

.....
NIP.

Kabupaten Majene
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

